

**PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN (RIP), RENCANA
STRATEGI (RENSTRA), DAN
RENCANA OPERASIONAL (RENOP)**



**Institut Islam Nahdlatul Ulama
(INISNU) Temanggung
2022**

PRAKATA PENYUSUN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SW, yang telah melimpahkan Taufik, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga buku Pedoman Penyusunan RIP, Renstra, dan Renop INISNU Temanggung dapat diselesaikan. Buku Buku Pedoman Penyusunan RIP, Renstra, dan Renop INISNU Temanggung ini merupakan pedoman bagi sivitas akademika INISNU Temanggung dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terbitnya Buku Pedoman Penyusunan RIP, Renstra, dan Renop INISNU Temanggung ini. Diharapkan seluruh sivitas akademika INISNU Temanggung mengacu kepada buku pedoman ini agar program dan kegiatan akademik berjalan dengan baik.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua, terutama di lingkungan INISNU Temanggung. Amin.

Temanggung, 3 Februari 2022




Ketua Tim Penyusun



Hamidulloh Ibda
NIDN. 2117069003

PENGESAHAN
PEDOMAN PENYUSUNAN RIP, RENSTRA, DAN
RENOP
INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA
TEMANGGUNG

Kode Dokumen	PP2022-PPRRDR
Penyusunan	1-10 Januari 2022
Revisi	11 Januari-2 Februari 2022
Pengesahan	3 Februari 2022

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek I,  Hamidulloh Ibda, M.Pd.
Persetujuan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
Penetapan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.

TIM PENYUSUN

Penasihat

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

Penanggungjawab

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Tim Penyusun

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Moh. Syafi', M.Hum.

Pengendalian

Lembaga Penjamin Mutu

Penerbit

INISNU Temanggung Press

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan

Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: akademika@inisnu.ac.id

Website: inisnu.ac.id

DAFTAR ISI

PRAKATA PENYUSUN -----	ii
PENGESAHAN -----	iii
TIM PENYUSUN -----	iv
DAFTAR ISI -----	v
SURAT KEPUTUSAN -----	vi
BAB I Ketentuan Umum -----	1
Pasal 1 Umum -----	1
BAB II DASAR DAN TUJUAN -----	6
Pasal 2 Dasar -----	6
Pasal 3 Tujuan -----	8
BAB III Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) -----	9
Pasal 4 Umum -----	9
Pasal 5 Bagian-bagian RIP ----	10
BAB IV Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) -----	12
Pasal 6 Umum -----	12
Pasal 7 Bagian-bagian Renstra ----	13
BAB V Penyusunan Rencana Operasional (Renop) -----	14
Pasal 8 Umum -----	14
Pasal 9 Bagian-bagian Renop -----	14
BAB IV Penutup -----	16
Pasal 10 -----	16



KEPUTUSAN

REKTOR INISNU TEMANGUNG

Nomor: Ins.21/R/HO.01/044/II/2022

Tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop)

Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung

Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim

Rektor INISNU Temanggung,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pemahaman dan pelaksanaan yang sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi maka dipandang perlu adanya Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop) di lingkungan Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;
2. Bahwa oleh karena itu perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop) Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2022.

- Mengingat: : 1. Undang-Undang 1945;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;
 14. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020;
 15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 tahun 2021 tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;
 16. STATUTA Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2021;
 17. Rapat pleno Senat Institut tentang penetapan Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop) pada 3 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop) INISNU Temanggung.
- PERTAMA : Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop) INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 3 Februari 2022

Rektor



INISNU H. Muh. Baehaqi, MM.
TEMANGGUNG
NIDN. 2127086501

Lampiran

Keputusan Rektor INISNU Temanggung tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop)

Nomor : Ins.21/R/HO.01/044/II/2022

Tanggal : 3 Februari 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung yang selanjutnya disingkat Institut adalah perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di bawah naungan Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. Rektor adalah organ INISNU Temanggung yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan INISNU Temanggung;
3. Wakil Rektor adalah organ INISNU Temanggung yang membantu Rektor dalam memimpin dan pengelolaan INISNU Temanggung;
4. Dekan adalah orang yang bertanggungjawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah fakultas;
5. Ketua Program Studi adalah orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang terjadi pada sebuah program studi;
6. Program Studi adalah lembaga di bawah INISNU Temanggung yang secara struktural menyelenggarakan kegiatan pendidikan,

- pembelajaran, yang memiliki kurikulum, visi-misi, tujuan, dan profil lulusan;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di PD Dikti ber NIM secara sah di INISNU Temanggung;
 8. Dosen tetap adalah pendidikan yang terdaftar di PD Dikti ber-NIDN di INISNU Temanggung;
 9. Sivitas akademika adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di Institut;
 10. Penyusunan adalah proses, cara, metode, tindakan, atau pekerjaan menyusun kurikulum
 11. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan;
 12. *Outcome-Based Education* (OBE) adalah pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. OBE berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum; perumusan tujuan dan capaian pembelajaran; strategi pendidikan; rancangan metode pembelajaran; prosedur penilaian; dan lingkungan/ekosistem pendidikan;
 13. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
 14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi

- kompetensi yang dapat menyangdingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
15. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar biasa oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier di masa depan.
 16. Kurikulum MBKM adalah kurikulum yang disusun mengacu program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
 17. Bahan kajian merupakan suatu bangunan ilmu, teknologi, ataupun seni yang menunjukkan ciri dari rumpun atau cabang ilmu tertentu, atau bidang kajian yang merupakan inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan yang dibutuhkan bagi

- masyarakat atau pemangku kepentingan pada masa yang akan datang. Bahan kajian dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut;
18. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu periode belajar;
 19. Profil lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya;
 20. Sistem Informasi Akademik selanjutnya disingkat SIAKAD adalah aplikasi berbasis website yang dirancang untuk menangani proses pengelolaan data akademik dan data terkait lainnya, sehingga seluruh proses kegiatan akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi, pengambilan keputusan serta pelaporan di lingkungan Institut;
 21. Sistem Informasi Akademik *online* yang selanjutnya disingkat SIAKAD *online* adalah suatu sistem informasi akademik yang dibangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik Institut secara *online*;

22. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat PD Dikti merupakan pangkalan data yang menghimpun data mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang mencakup profil mahasiswa, informasi program studi, perguruan tinggi, hingga profil dosen;
23. Satuan/Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah adalah bobot pendidikan pada setiap mata kuliah;
24. Semester adalah unit waktu aktivitas yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian;
25. *Milestone* adalah istilah dalam manajemen pendidikan tinggi untuk mempermudah estimasi waktu penyelesaian pengerjaan. Dengan adanya *milestone*, para sivitas akademika dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan durasi atau waktu yang ditentukan. Dalam suatu perencanaan, *milestone* menjadi tolok ukur waktu yang berupa aktivitas kerja atau dapat dikatakan proyeksi waktu pengerjaan. Selain itu, *milestone* juga berguna untuk mencantumkan jadwal waktu pekerjaan yang biasanya disertakan di dalam dokumen perencanaan.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2
Dasar

1. Undang-Undang 1945;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020;
14. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020;
15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 tahun 2021 tentang Alih Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Temanggung menjadi Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung;
16. STATUTA Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung tahun 2021;
17. Rapat pleno Senat Institut tentang penetapan Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional pada 3 Februari 2022.

Pasal 3

Tujuan

1. Tujuan disusunnya Pedoman Penyusunan RIP, Renstra, dan Renop ini adalah sebagai bentuk implementasi kebijakan mutu akademik di lingkungan Institut;
2. Pedoman ini sebagai petunjuk pelaksanaan dan acuan bagi para pimpinan/pejabat dalam melaksanakan kegiatan akademik utamanya kegiatan pendidikan dan pengajar di Institut.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)

Pasal 4

Umum

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah sebuah perencanaan yang menitikberatkan uraian kebijakan institusi. Rencana tersebut memiliki tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, serta mempunyai ruang lingkup yang luas.
2. Institut wajib menyusun RIP.
3. RIP minimal berisi kondisi, fakta, informasi dan perencanaan pengembangan PT pada periode 10 sampai dengan 25 tahun.
4. Tujuan RIP adalah untuk memberikan gambaran yang dinamis mengenai kondisi institut yang meliputi: kinerja atau capaian dan kondisi saat ini yang meliputi: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sebagai titik berangkat dan perencanaan pengembangan PT menuju keadaan yang diinginkan ke depan.
5. RIP menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika institut dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan operasional kampus sehingga semua menjadi searah dan focus pada pencapaian visi dan misi serta tujuan yang telah dijabarkan ke dalam pengembangan sumberdaya, input, proses dan output dalam bentuk angka-angka yang dapat diukur pencapaiannya.
6. Penyusunan RIP Institut dilakukan dengan melibatkan pakar, Yayasan, pimpinan, dosen, tenaga

kependidikan, mahasiswa, alumni, pemangku kepentingan, dan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 5

BAGIAN-BAGIAN RIP

1. RIP disusun minimal berisi:
 - a. Sampul
 - b. Lembar Pengesahan
 - c. Prakata
 - d. Daftar Isi
 - e. Bab 1. Pendahuluan
 - f. Bab 2. Profil Institut
 - g. Bab 3. Analisis Lingkungan
 - h. Bab 4. Peta Arah Pengembangan (*road-map*)
 - i. Bab 5. Strategi Dasar, Kebijakan Dasar dan Indikator Kinerja
 - j. Bab 6. Rancangan Implementasi
 - k. Bab 7. Penutup
 - l. Dokumen lampiran sesuai kebutuhan
2. Dalam Bab 1 Pendahuluan minimal berisi tentang mengungkap tentang latar belakang penyusunan RIP, sistematika penyusunan, dan landasan hukum penyusunan.
3. Dalam Bab 2 Profil Institut minimal berisi tentang sejarah ringkas, nilai dasar, visi dan misi, tujuan institut, serta makna nilai dasar dan visi institut.
4. Bab 3 Analisis Lingkungan minimal mengungkap berbagai kondisi yang terdapat di lingkungan, baik eksternal maupun internal, berupa peluang untuk dieksploitasi, dan tantangan yang harus mendapat perhatian. Di sisi internal, disajikan berbagai kekuatan dan beberapa kelemahan yang dimiliki institut.

5. Dalam Bab 4 Peta Arah Pengembangan (*roadmap*) minimal berisi sajian analisis untuk memprediksi situasi yang akan terjadi di masa datang serta arah pengembangan institut ke depan sesuai dengan kondisi yang paling mungkin terjadi.
6. Dalam Bab 5 Strategi Dasar, Kebijakan Dasar dan Indikator Kinerja minimal berisi strategi dasar, kebijakan dasar dan indikator kinerja, baik untuk kegiatan utama maupun kegiatan pendukung, yang diperlukan untuk memastikan institut telah melangkah dalam arah yang benar untuk mencapai kondisi sebagaimana yang diinginkan dalam arah pengembangannya.
7. Dalam Bab 6 Rancangan Implementasi minimal berisi tentang berbagai persiapan yang diperlukan agar pelaksanaan strategi dasar dan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Termasuk di dalamnya adalah prasyarat yang diperlukan serta kondisi khusus yang perlu mendapat perhatian.
8. Dalam 7 Penutup berisi tentang simpulan, dan saran dari keseluruhan bab.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Pasal 6 Umum

1. Rencana strategis / *strategic planning* (Renstra) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju lima sampai sepuluh tahun ke depan.
2. Perencanaan strategis adalah bentuk perencanaan jangka panjang atau jangka menengah yang dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran strategis.
3. Institut, Fakultas, Program Studi, Lembaga, dan semua unit wajib memiliki Renstra.
4. Renstra mengarahkan pencapaian tujuan institut dan memberikan arah dalam penyusunan rencana operasional dan program kegiatan.
5. Renstra berfungsi menelaah posisi strategis institut dengan menggunakan analisis SWOT, penelaahan visi, misi, dan tujuan institut, penelaahan arah dan kebijakan institut.
6. Penentuan target kinerja program dan kegiatan.
7. Penentuan kerangka pengembangan kelembagaan, kerangka regulasi, pendanaan, dan pengendalian.
8. Penjaringan aspirasi dari anggota senat, sivitas akademika, dan *stakeholders*.

Pasal 7

BAGIAN-BAGIAN RENSTRA

1. Renstra minimal berisi:
 - a. Sampul
 - b. Lembar pengesahan
 - c. Prakata
 - d. Daftar Isi
 - e. Bab I Pendahuluan
 - f. Bab II Profil Lembaga
 - g. Bab III Kondisi Objektif
 - h. Bab IV Target Kinerja dan Pendanaan
 - i. Bab V Penutup
 - j. Lampiran
2. Dalam Bab I Pendahuluan minimal berisi Latar Belakang dan Landasan Penyusunan Renstra
3. Bab II Profil Lembaga minimal berisi tentang sejarah singkat lembaga, Visi, Misi, Tujuan, sasaran, nilai dasar, dan lainnya.
4. Bab III Kondisi Objektif minimal berisi tentang status akreditasi, SDM, prasarana dan sarana, anggaran, dan lainnya.
5. Bab IV Target Kinerja dan Pendanaan minimal berisi tentang target kinerja dan sumber pendanaan
6. Bab V Penutup minimal berisi rangkuman dan saran
7. Lampiran sesuai kebutuhan

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP)

Pasal 8 Umum

1. Rencana operasional, *planning of action, operational planning* (Renop) adalah rencana yang memberikan rincian tentang bagaimana rencana strategis itu akan dilaksanakan. Rencana operasional merupakan rincian rencana yang lebih operasional dan merupakan rencana jangka pendek. Lingkup perencanaan ini lebih sempit dibandingkan dengan perencanaan strategi.
2. Renop menitikberatkan pada perencanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang (jangka pendek) dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi. Rencana operasional adalah bagian dari rencana kerja strategis.
3. Institut, Fakultas, Program Studi, Lembaga, dan semua unit wajib memiliki Renop.
- 4.

Pasal 9

BAGIAN-BAGIAN RENOP

1. Renop minimal berisi:
 - a. Sampul
 - b. Lembar Pengesahan
 - c. Bab 1 Pendahuluan
 - d. Bab 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Fokus Kinerja
 - e. Bab 3 Rencana Operasional
 - f. Bab 4 Penutup
 - g. Lampiran

2. Dalam Bab 1 Pendahuluan minimal berisi berupa latar belakang, dan landasan hukum
3. Dalam Bab 2 Visi, Misi, Tujuan, dan Fokus Kinerja minimal berisi tentang jabaran dari visi, misi, tujuan, dan fokus kerja masing-masing unit
4. Dalam Bab 3 Rencana Operasional minimal berisi Sasaran Kinerja, Strategi Dasar, Kebijakan, Indikator, dan Kegiatan Tahun yang akan dilaksanakan.
5. Dalam Bab 4 Penutup minimal berisi tentang simpulan dan saran
6. Lampiran berisi dokumen lain sesuai kebutuhan

BAB IV
PENUTUP
Pasal 10

1. Pedoman ini ditetapkan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan akademik utamanya pendidikan dan pengajaran;
2. Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Temanggung
Temanggung, 3 Februari 2022

Rektor,



Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
NIDN. 2127086501